



Manajemen Sekolah Inklusif Ditinjau dari Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik di TK Al Uswah Pamekasan

Denok Dwi Anggraini^{1✉}, Nisa'el Amala²

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, IAIN Madura^(1,2)

DOI: <http://doi.org/10.36706/jtk.v10i1.21132>

Received 29/03/2023, Accepted 09/05/2023, Published 31/05/2023

ABSTRAK

Sekolah inklusif dalam pelaksanaannya menyediakan layanan pendidikan kepada anak yang berbeda-beda dikelas reguler. Guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing seyogyanya memiliki kualifikasi tinggi dalam menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Selain itu guru seharusnya memenuhi kompetensi. Baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan manajemen sekolah inklusif yang ditinjau dari kualifikasi dan kompetensi guru PAUD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sangat penting dalam manajemen sekolah inklusi, mulai dari perencanaan, yaitu perekrutan guru pendamping khusus yang mempunyai kualifikasi di bidang S1 PGPAUD dan Pendidikan Luar Biasa. Pengorganisasian pada manajemen sekolah inklusif di TK Al Uswah lebih difokuskan pada pembagian tugas guru di masing-masing kelas inklusi. Pelaksanaan yaitu menjalankan sesuai dengan perencanaan, dalam hal ini pemilihan kualifikasi pendidik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik inklusi, diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sedangkan pengawasan yaitu melakukan kegiatan supervisi setiap satu bulan sekali pada proses pembelajaran di kelas.

Kata Kunci: *Sekolah Inklusif, Kualifikasi, Kompetensi Pendidik.*

ABSTRACT

Inclusive schools in their implementation provide educational services to different children in regular classes. Teachers as educators, teachers and guides should have high qualifications in handling children with special needs, so that children get the opportunity to develop their talents. In addition, teachers are supposed to meet competencies. Be it pedagogic competence, personality competence, professional competence, and social competence. This is useful in educating children with special needs. The purpose of this study is to describe inclusive school management in terms of the qualifications and competencies of early childhood education teachers. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used in this study used data reduction, data presentation, and conclusions. The results indicate that the role of school principals is very important in inclusive school management, starting

from planning, namely the recruitment of special assistance teachers who have qualifications in the fields of S1 PGPAUD and Special Education. The organization of inclusive school management in Al Uswah Kindergarten is more focused on the distribution of teacher duties in each inclusion class. The implementation is carried out in accordance with the plan, in this case the selection of educator qualifications and competencies that must be possessed by inclusion educators, including pedagogic, personality, professional, and social competencies. While supervision is carrying out supervision activities once a month in the learning process in class.

Keywords: *inklusive schools; qualification; teacher competence*

How to Cite: Denok & Nisa'el. (2023). Manajemen Sekolah Inklusif Ditinjau dari Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik di TK Al Uswah Pamekasan . *Jurnal tumbuh kembang: Kajian Teori dan Pembelajaran PAUD*, 10(1), 25-38. <http://doi.org/10.36706/jtk.v10i1.21132>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran, keterampilan yang berlangsung sepanjang hidup manusia, dan selalu ada perubahan yang terjadi, sehingga sangat dibutuhkan kehati-hatian dalam mengambil sebuah kebijakan. Kebijakan pendidikan seharusnya mengupayakan proses-proses penyesuaian diri setiap anggota masyarakat terhadap lingkungan sosial masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan upaya yang jelas dan terencana untuk menciptakan kondisi belajar mengajar anak (termasuk anak dengan kebutuhan khusus) dapat meningkatkan kemampuan diri secara aktif untuk mempunyai kemampuan spiritual rohani, kontrol dini, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan dan juga keterampilan yang dibutuhkannya, lingkungan, bangsa dan juga negaranya. Pendidikan dilaksanakan untuk mengajarkan tentang keteladanan, meningkatkan minat dan kreatifitas anak dalam proses belajar mengajar.

Seiring dengan perubahan-perubahan untuk mencapai hasil terbaik dalam aspek pendidikan, maka siswa berkebutuhan khusus juga membutuhkan pendidikan khusus. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 32 ayat (1) menjelaskan pendidikan khusus sebagai berikut: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Pendidikan inklusif adalah metode opsional untuk mengatasi kendala dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan secara komprehensif dan adil khususnya yang berada di daerah jauh dari ibukota. Pendidikan inklusif melihat kondisi kehidupan nyata dan melihat bahwa masing-masing anak mempunyai perbedaan atau pengecualian dan penyebutan normal atau abnormal hanya merujuk pada satu dari beberapa aspek yang menginterpretasikan manusia sebagai suatu keseluruhan. Pada konsep pendidikan luar biasa, pendidikan inklusif dimaknai sebagai integrasi dari pendidikan reguler dan pendidikan luar biasa dalam satu sistem terpadu. Hal ini sejalan dengan anjuran UNESCO tentang prinsip *Education for All* atau “pendidikan untuk semua”, yang mengandung makna bahwa pendidikan tersedia untuk semua peserta didik baik itu reguler maupun yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem pelaksanaan pendidikan yang menyediakan peluang untuk seluruh siswa tanpa pengecualian, baik siswa dengan kebutuhan khusus atau

mempunyai bakat khusus bersama-sama ikut dalam proses belajar mengajar dalam sebuah institusi pendidikan tanpa adanya diskriminasi dan marginalisasi. Definisi lain menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sebuah metode yang mengelola pelaksanaan pendidikan yang tidak membuat perbedaan atau pengecualian antara siswa berkebutuhan khusus dengan yang normal sehingga semua siswa dapat berinteraksi satu sama lain di sekolah. (Anggita Sakti, 2020). Interpretasi ini sudah tentu mengemukakan bahwasanya kelas reguler adalah kelas untuk seluruh siswa tanpa terkecuali bagaimanapun kondisinya. (Kemendikbud, 2011). Pendidikan inklusi memberikan transformasi pokok dalam ranah pendidikan, dimana transformasi tersebut dalam bentuk perubahan kerangka pemikiran dari pendidikan menjadi pendidikan berkebutuhan khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada transformasi dalam penerimaan dan kesadaran dari para perencana sistem pendidikan, metode, kondisi, penerapan konsep-konsep relevan misalnya pada konsep siswa berkebutuhan khusus. (Sirojuddin, 2020).

Pembedaan anak ke dalam kelas khusus atau reguler tidak dilakukan. Strategi belajar yang diimplementasikan yaitu kontekstual, kompetitif, koperatif, berbasis skill dan keterampilan hidup dan masalah. Dengan pendidikan inklusif siswa berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya di sekolah reguler (Alfian, 2013). Setiap tahun, pertumbuhan populasi anak berkebutuhan khusus cenderung meningkat. Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS), Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) Di Indonesia telah mencapai 1,6 juta anak (Maulipaksi, 2017). Hal ini yang melatarbelakangi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk terus berupaya memberikan akses pendidikan kepada anak ABK salah satunya dengan adanya sekolah inklusif.

Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki pengertian dan interpretasi yang lebih luas daripada pendidikan anak luar biasa. (Zulaikhah, dkk, 2020). Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang membutuhkan metode pendidikan yang lebih khusus dan berbeda daripada anak-anak normal kebanyakan. Anak berkebutuhan khusus ini mempunyai kendala yang umum disebut sebagai kendala khusus baik dalam hal perkembangan dan juga belajarnya. Hal tersebut merupakan alasan mengapa mereka memerlukan sistem pendidikan tersendiri agar ketika mereka belajar di sekolah hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Berdasarkan karakteristik siswa yang bermacam-macam di sekolah reguler, maka sekolah harus mampu mengelola siswa khususnya siswa berkebutuhan khusus. Institusi yang ingin menerima atau menyediakan kursi belajar untuk anak dengan kebutuhan khusus harus memiliki komitmen yang kuat untuk proaktif dalam mengelola pendidikan inklusi secara efektif dan efisien serta mengembangkan pendidikan inklusi dengan tujuan mencapai sasaran pendidikan yang optimal. (Sumarni, 2019).

Persyaratan dalam pendirian sekolah inklusif diantaranya kesiapan sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif termasuk para pihak yang ada didalamnya yaitu guru, komite sekolah, kepala sekolah, staff, orang tua dan masyarakat yang memiliki siswa dengan kebutuhan khusus di sekolahnya. Dengan komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, menuntaskan program wajib belajar dengan pernyataan, menjalin relasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, fasilitas pendukung yang bisa diakses oleh seluruh siswa, pihak sekolah

yang telah mendapatkan pelatihan dan pengarahan tentang penyelenggaraan program khusus ini, dapat mematuhi semua peraturan dan ketentuan, proses administrasi yang diwajibkan pada masing-masing wilayah dan terdapat *shadow teacher* atau guru pendamping khusus yang berstatus guru tetap atau guru yang berasal dari lembaga lain sebagai pendukung, atau kesanggupan menyediakan guru GPK (Guru Pendamping Khusus) (Rasmitadila, 2019).

Layanan pendidikan inklusif dilaksanakan disekolah umum, dimana sekolah ini menerima anak yang normal dan juga berkebutuhan khusus. Pada kelas inklusi, siswa diajar oleh sekurang-kurangnya 2 orang guru, yaitu guru tetap dan guru pendukung khusus, selain ini semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama baik dalam hak dan juga kewajiban. Proses penyampaian dan pemberian keahlian hidup untuk siswa juga sebagai suatu tahapan belajar yang dilaksanakan dengan menerapkan metode-metode spesifik. Untuk mewujudkan maksud tersebut, guru regular dan guru pendamping harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perkembangan dan pertumbuhan anal. Hal itu akan membantu guru dalam mengajar dan memberikan arahan kepada siswanya. Penelitian Shofa (2018) menyatakan bahwa semua anak tergabung dalam kelas yang sama. Anak dengan kebutuhan khusus juga bergabung dengan anak lain, dengan menggunakan kurikulum yang sama dan program khusus sesuai kebutuhannya. Begitu juga dengan pendidik PAUD Inklusi juga dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu yang terus diperbanyak keilmuan terkait pendidikan anak usia dini.

Pendidikan inklusif melaksanakan sistem layanan pendidikan yang menyediakan peluang yang sama untuk seluruh anak untuk bisa bersama-sama belajar disekolah regular dengan menghormati dan menghargai perbedaan serta kebutuhan siswa secara spesifik. Tujuannya agar anak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Sebuah dasar dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu dasar sosiologis. Landasan ini menitikberatkan anak merupakan makhluk pribadi dan sosial. Sebagai makhluk pribadi, anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, sementara sebagai makhluk sosial anak harus beradaptasi dengan lingkungannya sebagaimana layak dan wajarnya dan berperan serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh orang-orang disekitarnya. Interaksi sosial adalah elemen pokok dari seluruh kehidupan sosial. Maka dari itu pendidikan inklusi hanya bisa diterapkan dengan jika ada interaksi sosial yang baik. (Rachmayana, 2013). Dengan adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan dapat menuai kesuksesan pada pengembangan pendidikan secara maksimal.

Berhasil atau tidaknya pendidikan sangat dipengaruhi oleh manajemen yang tepat terutama pada sekolah inklusif sehingga tujuan yang ditentukan dapat dicapai dan tidak ada perlakuan perbedaan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk diraih begitu saja, peranan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf bagian kurikulum, dan para tenaga pendidik juga sangat berperan penting dan dituntut untuk mampu memaksimalkan kemampuan, kreatifitas, potensi dan inisiatif yang ada pada diri mereka sehingga mampu mengatasi berbagai kendala pada ranah pendidikan dan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya yaitu dengan menerapkan pengelolaan sekolah dengan program belajar yang bisa dimengerti dan diterima oleh semua siswa (Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008).

Manajemen merupakan pengelolaan dimana sebuah proses dalam perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen pendidikan merupakan tahap merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengawasi layanan pendidikan untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan. (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2011). Manajemen pendidikan di sekolah dipandang sebagai sistem yang mencakup kesiswaan, pendidik, kurikulum, guru, sarana prasarana, anggaran dan relasi sekolah dengan masyarakat (Abdulmuid, 2013). Komponen pengelolaan pendidikan inklusim mencakup pengelolaan kesiswaan, pendidik, kurikulum, guru, sarana prasarana, anggaran dan relasi sekolah dengan masyarakat (Depdiknas, 2009). Berdasarkan komponen manajemen tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada manajemen sekolah inklusi yaitu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan.

Implementasi pengelolaan yang tepat akan memberikan hasil program pendidikan yang maksimal, sebab program layanan pendidikan yang digunakan akan memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak. Lingkungan inklusif lebih berpotensi, menarik, beragam, variatif dan lebih responsive daripada lingkungan terpisah. Lingkungan inklusif menyediakan juga peluang yang lebih besar untuk anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dengan anak-anak lainnya untuk memperoleh keterampilan sosial, kognitif dan bahasa yang lebih optimal untuk menyetarakan kemampuannya dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Melalui penerapan pengelolaan pendidikan inklusi yang tepat, maka sekolah akan dapat mengembangkan berbagai program belajar yang sesuai sebab gagasan sumber daya sekolah bisa dikelola secara langsung sesuai kebutuhan anak (Matwaya, A. M., & Zahro, 2020).

Sekolah inklusif dalam pelaksanaannya menyediakan layanan pendidikan kepada anak yang berbeda-beda dikelas reguler. Diperlukan program belajar yang diadaptasi dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Program pembelajaran yang sesuai untuk anak kebutuhan khususnya lebih baik didesain menurut kurikulum yang juga khusus. Maka dari itu, penting sekali untuk sekolah inklusif membuat suatu program pengembangan kurikulum yang sesuai untuk diterapkan. Agar bisa mengembangkan kurikulum yang tepat guna bagi siswa, maka guru disekolah inklusif harus memiliki keahlian dan keterampilan membuat pengembangan kurikulum yang efektif. Disamping itu pendidik juga perlu mempunyai keahlian, keterampilan pendukung untuk mengajar bagi anak berkebutuhan khusus yang ada disekolah itu. (Rachmayana, 2013). Dapat diartikan bahwa pengelolaan kurikulum, guru, kesiswaan, staf sekolah, fasilitas dan relasi masyarakat berpadu dan mempunyai peranan masing-masing dalam mencapai hasil yang optimal.

Saat ini, banyak sekolah yang mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah inklusif tetapi masih belum memenuhi persyaratan, sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Besar harapan bahwasanya sekolah yang mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah inklusif benar-benar memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini sebagai upaya awal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siswa yang berada pada sekolah inklusif, utamanya siswa ABK. Pemerintah, sekolah dan juga masyarakat mampu untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak, sehingga anak memperoleh pengajaran yang tepat dengan kondisi khususnya.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas yang memadai khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus. Seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun (2003) menyatakan agar negara menyediakan fasilitas yang cukup untuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak dan sesuai dengan kebutuhan anak, sebab masyarakat mempunyai beragam sumber daya yang diperlukan institusi pendidikan dan juga sebagai stakeholder layanan pendidikan selain pemerintah.


Selain pemerintah dan masyarakat, sekolah juga harus memenuhi persyaratan dalam pembentukan sekolah inklusif. Banyak sekolah yang menjadikan lembaganya sebagai sekolah inklusif namun, pendidik masih belum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu lembaga penyelenggara sekolah inklusif di Kabupaten Pamekasan adalah TK Al-Uswah. Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan lembaga pendidikan yang telah memenuhi persyaratan dalam pendirian sekolah inklusif sebagaimana sesuai dengan panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan RI (Kemendikbud, 2011). Guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing seyogyanya memiliki kualifikasi tinggi dalam menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Selain itu guru seharusnya memenuhi kompetensi. Baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Hal ini bermanfaat dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Selain empat kompetensi yang harus dimiliki pendidik untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus, guru kelas di sekolah inklusif hendaknya juga memiliki beberapa kompetensi yakni (1) kompetensi menerima siswa baru dan memperlakukan semua anak secara setara (2) pelaksanaan kurikulum dan program belajar yang tepat dan membantu, (3) kompetensi mendesain bahan ajar, kegiatan pembelajaran disertai dengan penataan kelas yang tepat bagi anak-anak (4) kompetensi penyediaan alat dan sarana belajar untuk menilai dan mengevaluasi pelajaran dalam pendidikan inklusif (Hermanto, 2010).

Sebuah nilai positif apabila anak-anak berkebutuhan khusus mampu mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan regular sehingga mereka dapat diterima dan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat (Ardiati, 2014). Hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas baik dari segi pembelajaran maupun dari segi pendidik harus terus didukung. Sosialisasi dan pengembangan kompetensi guru di dalam sekolah inklusi sangat diperlukan. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk meneliti manajemen sekolah inklusif yang ditinjau dari kualifikasi dan kompetensi guru sebagai pendidik utamanya di TK Al-Uswah Pamekasan.

METODOLOGI


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diterapkan karena ada penemuan yang tidak dapat dijelaskan dengan metode kuantitatif atau dengan angka (Almanshur, F & Ghony, 2012). Subjek dalam penelitian ini adalah guru, siswa dan pengurus TK Al-Uswah. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin memperoleh wawasan dan

pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan sekolah inklusif ditinjau dari kualifikasi dan kompetensi pendidik di TK Al-Uswah. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan temuan penelitian dengan menjabarkan secara detail, menyeluruh dan dalam bagaimana pengelolaan sekolah inklusif dilihat dari kualifikasi dan kompetensi guru.



Gambar 1: Bagan Prosedur Penelitian Manajemen Sekolah Inklusif

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap subjek penelitian yaitu kepala sekolah baik KB maupun TK dan juga wawancara dengan dewan guru TK Al-Uswah secara langsung. Selanjutnya observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap guru, siswa maupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Selain wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengambil dokumen berupa gambar dan berbagai data yang mendukung data penelitian terkait dengan manajemen sekolah inklusif di tinjau dari kualifikasi dan kompetensi pendidik di TK Al-Uswah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis model dari Miles & Huberman (2014) reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun skema analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini tergambar pada bagan di bawah ini:



Gambar 2: Bagan Analisis Data Kualitatif

Teknik keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 2014). Teknik keabsahan data penelitian ini yaitu bertujuan untuk memenuhi standar kredibilitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi, pengecekan teman sejawat, dan member *check*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

TK Al Uswah merupakan satu-satunya TK di Kabupaten Pamekasan yang mendeklarasikan menerapkan pendidikan inklusi dan sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai sekolah inklusi. TK Al Uswah sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Bukan tanpa alasan, TK Al Uswah menerapkan pendidikan inklusi, akan tetapi bagian dari keprihatinan kepala sekolah dan juga beberapa guru terhadap anak-anak kebutuhan khusus pada saat itu yang tidak memperoleh layanan pendidikan. Pada pelaksanaannya, untuk meraih keberhasilan yang optimal dari pendidikan inklusi maka diperlukan kerjasama yang baik antara guru dan staff sekolah. Dibutuhkan sebuah rencana yang baik dan terstruktur, pengaturan yang tepat, pengarahan yang tepat dan pemantauan yang mendalam dari berbagai pihak relevan, termasuk Dinas Pendidikan, kepala sekolah, masyarakat, terapis. Untuk meningkatkan manajemen sekolah inklusi, peranan kepala sekolah adalah sebagai penentu keputusan paling atas disebuah institusi yang sangat berpengaruh pada visi dan misi yang ingin diraih oleh sekolah itu. Komunikasi yang intensif dan mendalam antara para stakeholder yaitu kepala sekolah, staf sekolah, guru, terapis, psikolog dan juga masyarakat akan berpengaruh positif pada pengelolaan sekolah inklusi. Disamping itu SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini pendidik yang berkompeten di bidangnya dan fasilitas belajar yang memadai mampu mendukung terlaksananya manajemen sekolah inklusi secara efektif.

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan pendidikan inklusi yang ditinjau dari kualifikasi dan kompetensi pendidik merupakan kegiatan menentukan dan merekrut pendidik yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Pengelolaan pendidikan oleh kepala sekolah yaitu mempekerjakan guru dan staff yang mempunyai kualifikasi

dan kemampuan sebagaimana yang dibutuhkan oleh sekolah inklusi. Pembagian tugas dari guru kelas dan guru pendamping, dilakukan dengan baik, disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan para guru TK Al-Uswah diperoleh informasi bahwasanya masih terbatas guru dengan ijazah S1-PAUD di lembaganya. Banyak para guru di TK Al-Uswah lulusan berbagai program studi selain PAUD. Seperti lulusan dari program studi bahasa Inggris, program studi ilmu ekonomi, program studi perbankan, bahkan juga ditemukan terdapat guru yang masih lulusan SMA. Keberadaan *shadow teacher* atau guru pembimbing khusus untuk membimbing anak-anak berkebutuhan khusus di TK Al-Uswah hanya ada satu. Menurut Wardani dalam jurnalnya mengemukakan bahwasanya tugas dari *shadow teacher* atau guru pembimbing khusus bertugas mendampingi dan membimbing siswa berkebutuhan khusus dalam belajar dan ketika berada di lingkungan sekolah inklusi (Wardani, K. Sri Kusuma, 2020). Dengan banyaknya siswa ABK di TK Al-Uswah dan dengan tugas *shadow teacher* yang harus ada pada setiap kegiatan anak menjadikan keberadaan *shadow teacher* dan banyaknya siswa berbanding terbalik atau jumlah *shadow teacher* tidak sebanding dengan banyaknya jumlah ABK di TK Al-Uswah.

Hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Berkaitan dengan *shadow teacher* atau guru pendamping khusus (GPK), dalam pedoman penyelenggaraan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk siswa berkebutuhan khusus disekolah inklusi menyebutkan bahwa guru pendamping khusus yang harus disediakan oleh pendidikan inklusi harus menerapkan kelas khusus dengan rasio GPK: PDBK (peserta didik berkebutuhan khusus) = 1:5, artinya bahwa 1 guru pendamping khusus untuk menangani paling banyak 5 siswa berkebutuhan khusus.

Tahap perencanaan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti memperhatikan bahwa guru pendamping khusus merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan harus disediakan, karena pada sekolah Taman Kanak-kanak keberadaan guru pendamping khusus merupakan hal sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah inklusi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian pendidikan inklusi lebih menekankan pada pembagian tugas pendidik untuk diselesaikan agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pengorganisasian, hal pertama yang harus dilakukan yaitu penerimaan fasilitas, perlengkapan dan guru yang diperlukan dalam melaksanakan rencana, yang kedua, pemeliharaan, mengikutkan pendidik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang sekolah inklusi dan penanganan anak berkebutuhan khusus, dan memberikan informasi terbaru terkait pembelajaran kepada pendidik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di TK Al-Uswah, akibat kurangnya pendidik di TK Al-Uswah menyebabkan pembagian tugas bagi guru-guru di sana kurang terstruktur, karena masih ada kelas yang di dalamnya hanya ada satu guru yang menangani semua anak di kelas tersebut, idealnya bagi lembaga TK dalam satu kelas setidaknya ada dua guru karena yang kita hadapi anak usia dini harus ada guru pendamping dalam kelas. Utamanya di TK Al-Uswah merupakan sekolah inklusif dimana sekolah yang tidak hanya menerima anak yang normal

melainkan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus juga bisa sekolah di sana yang bertujuan untuk sama-sama mendapatkan pendidikan seperti halnya anak normal lainnya.

Kurangnya jumlah guru di dalam kelas menyebabkan anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran dibiarkan begitu saja. Sehingga, ketika terdapat satu anak yang tidak mendengarkan menyebabkan konsentrasi teman-teman yang lain juga ikut hilang dan menjadi tidak fokus dalam proses pembelajaran. Disini guru tidak bisa memanager semua anak dalam kelas, dikarenakan di dalam kelas tidak hanya terdiri dari anak yang normal saja melainkan campuran antara yang normal dengan yang ABK.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Actuating merupakan aspek manajemen yang berkaitan dengan metode untuk mendorong SDM melakukan pekerjaannya yang sudah diterapkan pada aspek *organizing*. Maka, *actuating* adalah teknik untuk mengarahkan orang untuk melakukan tugas tanpa instruksi atau secara sadar diri dan kolektif untuk meraih tujuan yang ingin dicapai secara maksima. Pada aspek ini yang diperlukan yaitu kepemimpinan (*leadership*).

Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang didapatkan dari hasil observasi dari TK AL-Uswah banyak ditemukan kurangnya keprofesionalitasan pendidik dalam mengajar, seperti halnya ditemukan banyak anak berkebutuhan khusus yang terabaikan, pendidik lebih fokus mengajar pada mereka yang mendengarkan dan fokus pada pembelajaran. Dan ditemukan pula anak berkebutuhan khusus yang pengawasannya dan pengevaluasiannya tidak maksimal, padahal hal ini merupakan kewajiban setiap pendidik dalam melakukan pengawasan, mengajar, dan membimbing setiap peserta didik tanpa diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, dikatakan bahwa guru merupakan tenaga pengajar profesional yang memberikan arahan, pengajaran, pendidikan, bimbingan, latihan, penilaian dan evaluasi pada siswa baik itu sekolah usia dini, formal, dasar dan menengah. (Pemerintah RI, 2005). Guru atau pendidik adalah sebuah profesi, dimana profesi tersebut membutuhkan keterampilan khusus dan harus memenuhi persyaratan sebagai profesi, misalnya, guru diharuskan memiliki keterampilan khusus atau pengetahuan spesifik yang tidak semua orang memilikinya terutama orang yang bukan berasal dari latar belakang pendidik. Dengan ini guru berkewajiban dalam merasa memiliki kesadaran kewajiban dalam memberikan pemahaman, dorongan dan evaluasi pembelajaran kepada keseluruhan setiap siswa tanpa terkecuali guna mencapai pada capaian yang di harapkan.

Disamping kualifikasi guru pendamping khusus, guru yang mengajar di sekolah inklusi juga harus mempunyai kompetensi bagus agar menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pada penerapan pendidikan inklusi di TK Inklusi mengalami sedikit kesulitan pada proses pembelajaran, terutama pada anak dengan gangguan *speech delay*. Kesulitan yang muncul karena harus memberikan stimulasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang beragam dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang tepat. Dalam membimbing seorang siswa berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi sama sulitnya dengan membimbing satu kelas siswa program normal atau reguler.

Kesulitan tersebut bisa berasal dari berbagai aspek, misalnya cara berkomunikasi, pengetahuan, pemahaman, kesabaran, keahlian dalam menekan pada proses belajar. Faktor ketahanan ini memang menjadi focus khusus, dan karenanya dinamakan siswa berkebutuhan khusus. Hal yang paling penting pada program sekolah inklusi ini yaitu kepribadian, kompetensi guru pendamping yang hadir harus selalu sabar. Kesabaran yang ditunjukkan ketika memandu dan membimbing anak berkebutuhan khusus sering mengalami kendala misalnya karena faktor kelelahan dan menurunnya fokus guru pendamping ketika berada dalam proses pembelajaran.

Menurut Arikarani (2019), penghambat utama yaitu orang tua yang tidak jarang berasumsi bahwa perkembangan dan kecerdasan anak adalah tanggung jawab guru pengajar disekolah sepenuhnya. Penyerahan secara porak poranda ini tidak jarang menimbulkan kendala, tuntutan pada pembimbing khusus dari orang tua ini berpotensi menurunkan keinginan guru pendamping untuk mengajar secara sukarela dan gembira. Orang tua perlu diberi pemahaman terkait kondisi anak berkebutuhan khusus, hal ini dilakukan agar orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang disekolahkan di sekolah inklusi bisa berkoordinasi dengan guru pembimbing khusus terkait perkembangan anaknya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, orang tua yang berstatus sebagai *single parent* menjadi masalah yang mempersulit guru pendamping ketika berada didalam pendidikan inklusi di dalam kelas. Sedangkan dari segi anak, anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan jenis permasalahan dan gangguan berbeda-beda membutuhkan penanganan lebih intensif dengan satu guru pembimbing khusus menangani satu siswa. Artinya, apabila di dalam kelas ada dua siswa berkebutuhan khusus, maka sekurang-kurangnya harus ada tiga orang guru di dalam kelas, yakni satu guru kelas regular dan dua guru pendamping siswa berkebutuhan khusus itu. Permasalahan bisa terjadi apabila tidak ada kuota jumlah anak berkebutuhan khusus di setiap kelasnya.

Semakin banyak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, maka akan memperbesar tanggung jawab guru pembimbing khusus. Menurut hasil observasi di lapangan, kondisi siswa berkebutuhan khusus di setiap kelasnya rata-rata memiliki keterlambatan dalam belajar, permasalahan kognitif anak, dan *speech delay*. Keadaan seperti ini terlihat sepele, tampak tidak membahayakan tapi sebenarnya sangat merugikan dan menyulitkan proses belajar mengajar. Sesuai dengan hasil observasi menunjukkan bahwa pendidikan inklusi di TK Al-Uswah, dalam penanganan terhadap anak yang memerlukan bimbingan khusus atau anak berkebutuhan khusus, pendidik terlihat masih kasar dan cenderung memaksa. Seperti yang diketahui bahwa sebagai guru tidak boleh atau tidak diperkenankan memaksa anak untuk mengikuti semua kegiatan yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka.

Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda, baik itu perkembangan kognitif, fisik, bahasa dan lain-lain. Sebagai guru harus benar-benar mengetahui karakteristik-karakteristik dari masing-masing anak, sehingga nantinya akan mengetahui mengenai apa saja penanganan-penanganan yang tepat untuk mereka. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan khusus, dan bimbingan khusus karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang istimewa dari pada anak yang lain. Apabila digabungkan dengan anak normal akan sangat berbeda dalam penanganan.

Wajar jika di dalam proses pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus tidak mampu mengimbangi proses pembelajaran yang dilaksanakan bersama dengan anak normal. Sebagai contoh ketika guru menyuruh anak untuk bertepuk tangan tetapi, mereka yang berkebutuhan khusus tidak bertepuk tangan seperti anak yang lain, maka tugas guru tidak boleh memaksa secara kasar kepada anak tersebut tetapi, dengan cara pendekatan. Guru harus bisa melakukan pendekatan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus, karena biasanya jika tidak terjadi pendekatan antara guru dan anak berkebutuhan khusus maka akan kesulitan dalam mengelola dan menangani anak sehingga menjadi tidak terkontrol dan guru juga bisa kebingungan.

Disamping itu, seorang pendidik juga harus memiliki kompetensi kepribadian. Pendidik harus menjadi orang yang layak untuk di contoh, mempunyai integritas, mempunyai karisma dan juga wibawa. Pada kompetensi kepribadian ini, pendidik juga harus bersikap jujur, teladan, amanah, cerdas dan menyampaikan. Kompetensi pendidikan mengarah pada cara seorang guru melakukan tugas dan tanggung jawabnya menurut undang-undang, aturan, normal sosial, norma hukum dan budaya yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa kepribadian pendidik di TK Al-Uswah sudah sesuai sebagai pendidik yang di teladani. Pendidik di Al-Uswah layak untuk dicontoh serta mampu menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan baik. Sehingga pendidik mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya.

Kompetensi selanjutnya yang dimiliki pendidik yaitu kompetensi profesional, kompetensi profesional yang dimiliki pendidik di TK Al Uswah belum sesuai dengan standar kompetensi pendidik seperti pada saat pembelajaran berlangsung gurunya tidak menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung pendidik masih melihat hp sebagai panduan dalam mengajar, akibatnya pembelajaran kurang efektif dan anak kurang memahami apa yang disampaikan oleh pendidik, kemudian pendidik lebih fokus pada anak-anak normal sehingga anak ABK yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih malah disini kurang diperhatikan dan dibiarkan begitu saja. Kemudian dalam proses belajar mengajar, materi pembelajaran atau kegiatan yang disampaikan oleh pendidik kurang menarik, sehingga anak-anak banyak yang keluar kelas, dan tidak mendengarkan gurunya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran yang berlangsung kurang efektif.

Seharusnya suatu kemampuan yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan tugas profesinya. Misalnya sebagai pendidik, kompetensi profesional yang harus dimiliki yaitu menguasai materi sebagai bahan yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga siswa dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan guru dengan sebaik-baiknya (Wahyudin 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 (2007) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kompetensi inti guru berkaitan dengan kompetensi profesional yaitu: memahami materi, konsep, struktur, dan pola berpikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang dipegangnya; mempunyai standard kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran yang dipegang; mampu secara kreatif mengembangkan materi pembelajaran; mengajar siswa secara profesional secara kontinyu melalui refleksi terhadap tindakan-tindakannya; menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan dirinya.

Selain itu yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa 2007). Jadi seorang guru diharapkan mampu menguasai materi pembelajaran sebelum ia melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, mampu mengembangkan rencana program pembelajaran, dan dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini guru harus senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui diklat, seminar, workshop maupun belajar sendiri agar guru tidak ketinggalan ilmu/ materi baru sesuai dengan tuntutan perkembangan kurikulum saat ini.

Kompetensi keempat yang dimiliki pendidik yaitu kompetensi sosial, adalah kemampuan guru untuk berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, staf sekolah, dan masyarakat setempat secara efektif. Kompetensi ini juga berkaitan dengan posisi guru sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat yang mencakup beberapa hal: kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan sesama guru untuk meningkatkan keahlian profesional; kemampuan untuk memahami dan mengerti fungsi masing-masing lembaga; kemampuan untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain baik secara personal maupun kolektif.

Selain itu ada beberapa kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang pendidik, seperti: mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang tua atau wali siswa; menunjukkan sikap menghargai dan empati, bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan komite sekolah; mudah bersosialisasi dengan teman sesama guru dan staff sekolah, memahami lingkungan sekelilingnya. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi sosial pendidik sudah sesuai dengan teori yang ada, seperti pendidik sudah sangat ramah ketika menerima tamu, dan menghargai tamu yang datang ke sekolah. Pendidik di TK Al Uswah juga menjelaskan secara detail tentang program-program pembelajaran yang ada di TK Al-Uswah sehingga peneliti dapat memahami apa yang disampaikan. Pendidik di TK Al Uswah juga saling memberikan informasi-informasi terkait lembaga TK Al-Uswah yang merupakan salah satu sekolah inklusi di Kabupaten Pamekasan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Proses pengawasan yang dilakukan pada pendidikan inklusi yang ditinjau dari segi kualifikasi dan kompetensi pendidik yaitu dengan melakukan kegiatan supervisi setiap satu bulan sekali pada proses pembelajaran di kelas. Disini kepala sekolah dapat menilai guru dari segi kompetensi yang dimiliki, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Temuan penelitian dalam penelitian ini menggambarkan bahwa manajemen sekolah inklusif yang ditinjau dari kompetensi dan kualifikasi guru dimulai dari perekrutan guru pendamping khusus yang berasal dari S1 PGPAUD dan S1 Pendidikan Luar Biasa atau S1 Psikologi. Sedangkan untuk kompetensi guru, pendidik di TK Al Uswah harus memiliki kompetensi pedagogik yang dapat memahami kebutuhan masing-masing anak, memiliki kompetensi kepribadian yang baik dan ramah terhadap semua anak. Namun pendidik di TK Al Uswah masih kurang profesional dalam mengajar, karena ada beberapa pendidik yang masih belum paham dalam memberikan materi pada

anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada kompetensi sosial, pendidik sudah mampu bersosialisasi dan memahami lingkungan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah inklusi di TK Al Uswah masih banyak memiliki kualifikasi pendidik tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan untuk pendirian sekolah inklusif. Pendidik yang lulusan S1 PGPAUD masih terbatas, banyak pendidik yang ijazahnya masih di luar S1 PGPAUD, seperti dari pendidikan bahasa Inggris, ilmu ekonomi, perbankan, bahkan ada beberapa pendidik yang masih lulusan SMA. Keberadaan *shadow teacher* atau guru pendamping khusus di TK Al Uswah masih ada satu. Hal ini menjadikan keberadaan *shadow teacher* dan banyaknya siswa berbanding terbalik atau jumlah *shadow teacher* tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anak berkebutuhan khusus di TK Al Uswah.

Berdasarkan dari segi kompetensi pendidik, di TK Al Uswah masih belum optimal karena ada sebagian kompetensi yang belum terlaksana dengan baik, seperti kompetensi pedagogik, dimana pendidik masih agresif dan cenderung memaksa, serta kurang peduli atau mengabaikan anak berkebutuhan khusus, pendidik disini lebih cenderung fokus ke anak normal. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa pendidik di TK Al Uswah masih kurang memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Sebagaimana dengan kompetensi profesional, dalam hal ini pendidik masih bingung terhadap pengelolaan model pembelajaran yang berbasis sentra, belum menguasai materi yang diajarkan, materi pembelajaran yang kurang menarik sehingga pembelajaran kurang efektif. Sedangkan dari segi kompetensi kepribadian, pendidik di TK Al Uswah sudah sesuai sebagai pendidik yang mampu menjadi teladan oleh siswa, pendidik mampu berkepribadian yang sopan dan menarik, serta berkata bijak. Kompetensi sosial di TK Al Uswah juga sudah sesuai dengan undang-undang guru dan dosen, dimana pendidik di TK Al Uswah mempunyai jiwa sosial yang tinggi, seperti saling berbagi kepada pendidik lain baik itu berbagi pengalaman mengajar maupun yang lainnya, bersikap ramah kepada siapapun, dan saling memberikan informasi terbaru ke teman maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmuid, Muhibuddin. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Batang: Pengging Mangkunegara.
- Alfian. 2013. "Pendidikan Inklusif Di Indonesia." *Edu-Bio* 4.
- Almanshur, F & Ghony, D. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anggita Sakti, Syahria. 2020. "Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia." *Jurnal Golden Age* 4(02):238-49. doi: 10.29408/jga.v4i02.2019.
- Arikarani, Yesi. 2019. "Analisis Eduitainment Dan Brain Based Learning Perspektif Psikologi Pembelajaran Pai Dan Agama." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14(1):125. doi: 10.21043/edukasia.v14i1.4915.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2008. "Policy Brief, Sekolah Inklusif
- 38 | Manajemen Sekolah Inklusif Ditinjau Dari Kualifikasi Dan Kompetensi Pendidik di TK Al Uswah Pamekasan/ denok@iainmadura.ac.id**

Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi.”

- Hermanto. 2010. “Penyelenggaraan Pend Inklusif Membutuhkan Keseriusan Sekolah.” *Jurnal Pendidikan Khusus* 6(1).
- Kemendikbud. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat PPK-LK, Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Matwaya, A. M., & Zahro, A. 2020. “Konsep Spiritual Quotient Menurut Danah Zohar Dan Ian Marshall Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3(2):41–48.
- Maulipaksi, D. 2017. “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.” Retrieved (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>).
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah RI. 2005. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” *Produk Hukum*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun. 2007. *Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*.
- Rachmayana, Dadan. 2013. *Diantara Pendidikan Luar Biasa, Menuju Anak Masa Depa Yang Inklusif*. Jakarta: PT. Luxima Metro Media.
- Rasmitadila. 2019. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Bogor: Rajagrafindo Persada.
- Shofa, Mila Faila. 2018. “Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi Di PAUD Inklusi Saymara Kartasura.” *At-Tarbawi* 3:107.
- Sirojuddin, Ikramullah Akhmad. 2020. “Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar.” *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(2):131–39.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, M. S. 2019. “Pengelolaan Pendidikan Inklusif Di Madrasah.” *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 17(2).
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- UU RI. 2003. “Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum* 6.
- Wahyudin, D. 2007. *Materi Pokok Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wardani, K. Sri Kusuma, dkk. 2020. “Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN 20 Mataram.” *Progres Pendidikan* 1(2).
- Zulaikhah, D, Sirojuddin, A., & Aprilianto, A. 2020. “Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum 2013 Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1:54–71.